



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon (**PEMOHON**) yang merupakan hasil perkawinan yang sah, yang beridentitas:

Nama : **ANAK**  
Tempat Tanggal lahir : Grobogan, 29 Juli 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Penjaga Toko  
NIK : XXX  
Tempat kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **CALON SUAMI**  
Tempat Tanggal lahir : Sukabumi, 04 Juli 2001  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Penambang Emas  
NIK : XXX  
Tempat kediaman di : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Surat Nomor : XXX, tanggal 13 Januari 2022;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak pemohon berstatus Gadis, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon (**PEMOHON**) yang bernama **ANAK** untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh Hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan anak Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti bersekolah karena lebih ingin bekerja;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun 6 bulan, dan selama itu anak Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri sebanyak 3 kali dimana terakhir melakukan adalah bulan lalu dan saat ini anak Pemohon tidak mengalami datang bulan namun anak Pemohon tidak mengetahui apakah hamil atau tidak;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon adalah inisiatif pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal dan memahami calon suami baik dari pekerjaannya sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 1.000.000,- tiap minggunya dan anak Pemohon juga telah mengetahui dan menerima karakter dari calon suami;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dan telah memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa jika terdapat masalah mengenai ekonomi anak Pemohon akan membantu menyemangati dan membantukan mencari pekerjaan, dan jika ada masalah yang lainnya akan dibicarakan dengan baik-baik;
- Bahwa anak Pemohon memiliki hubungan baik dengan calon suami, sesekali bertengkar besok sudah baikan, sedang hubungan dengan orang lain adalah baik-baik saja;
- Bahwa anak Pemohon akan merasa kecewa jika permohonan ini tidak dikabulkan, namun anak Pemohon sadar bahwa hal tersebut merupakan resiko dari perbuatannya;
- Bahwa anak Pemohon memiliki prinsip bahwa hidup yang penting bisa makan dan terpenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada masalah yang berat;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Tingkat Pertama, pekerjaan Penambang emas, tempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan calon suami dari anak Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian calon suami dari anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dengan pokok-pokok keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak Pemohon mencintai anak Pemohon sehingga bersedia menikah dan bertanggungjawab dan tidak ada paksaan dari pihak manapun akan rencana perkawinan ini;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri berkali-kali dan diberitahu bahwa anak Pemohon sekarang hamil usia 1 bulan;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 900.000,- per bulan dan penghasilan lain dari Bertani yang tidak tentu jumlahnya;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan lain yang mengakibatkan haram untuk menikah dan masing-masing adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan suami isteri dengan anak Pemohon sebanyak 3 kali;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengetahui kewajiban dan hak dalam rumah tangga dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggungjawab;

Bahwa orang tua calon suami dari anak Pemohon yang bernama AYAH CALON SUAMI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan IBU CALON SUAMI, umur 45 tahun, agama Islam,

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, juga telah hadir di persidangan dan telah diberikan nasihat oleh hakim mengenai dampak atau resiko dari pernikahan di bawah umur dan orang tua dari calon suami dari anak Pemohon menyatakan telah memahami hal tersebut. Kemudian kedua orang tua calon suami dari anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan orang tua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai penambang emas;
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi anak Pemohon dengan calon suami untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon suami siap untuk membimbing keduanya dan membantu dalam menyelesaikan masalah keluarga termasuk masalah finansial;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX tanggal 17 Januari 2022, atas nama Jatmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX. tanggal 18 Nopember 2010, yang aslinya dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Purwodadi. Alat bukti

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn





tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 07 Juni 2016, atas nama Kepala Keluarga XXX, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 12 Agustus 2006, atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Ijazah, Nomor XXX, tanggal 8 Juni 2021, atas nama ANAK, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Surat Keterangan Dokter Nomor XXX, tanggal 14 Januari 2022, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Puskesmas Pembantu Kasongan Seberang, UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dicap pos, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX, tanggal 13 Januari 2022, atas nama CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 19 November 2015, atas nama AYAH CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 19 September 2018, atas nama IBU CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 23 April 2019, atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

- Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX, tanggal 17 Januari 2022, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh Lurah Kasongan Lama, Kecamatan katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dicap pos, dan diberi kode P.11;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 05 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga CALON SUAMI, yang aslinya dikeluarkan PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.12;

- Surat Keterangan Dokter Nomor XXX, tanggal 14 Januari 2022, atas nama CALON SUAMI, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah Puskesmas Pembantu Kasongan Seberang, UPTD Kecamatan Katingan Hilir Puskesmas Kasongan, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dicap pos, dan diberi kode P.13;

- Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXX, tanggal 13 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dicap pos dan diberi kode P.14;

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn





- Surat Keterangan Hamil Nomor 01/BPS Linda /01/2022, tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Bidan Herlinda Farida Sitorus, S.ST. Alat bukti tersebut bermaterai cukup serta telah dicap pos dan diberi kode P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan dengan identitas dan keterangan masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa mantan suami Pemohon yang bernama XXXX tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang dulu adalah ANAK;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, anaknya yang hendak menikah dan calon suami dari anaknya tersebut dimana anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon saat ini tengah hamil 8 minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya hubungan darah, sesusuan atau hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama bujang;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan yang saksi tidak ketahui pastinya tapi berdasar cerita orang-orang penghasilan dari pekerjaan tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- per bulan sedang calon isterinya tidak bekerja;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

**2. SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah saudara jauh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama Kusmanto yang tidak diketahui tempat tinggalnya sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, anaknya yang hendak menikah dan calon suami dari anaknya tersebut dimana anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon saat ini tengah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak adanya hubungan darah, sesusuan atau hubungan keluarga antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami dari anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- hingga Rp. 4.000.000,- per bulan sedang calon isterinya tidak bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama ANAK, umur 15 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMImumur 20 tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon sudah menjalin hubungan selama lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun dengan calon suaminya dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, untuk itu agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Pemohon yang masih belum cukup umur, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga terkait dengan petitum permohonan Pemohon pada nomor 1 secara formil dapat dikabulkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, serta memastikan Pemohon beserta anaknya, serta kepada calon suami dan orang tuanya memahami resiko perkawinan dini sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa calon suami dari Anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini sedangkan orang tuanya yang bernama AYAH CALON SUAMI dan IBU CALON SUAMI telah memberikan keterangan melalui media *video conference* yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.5, bukti P.7 sampai dengan P.10 dan bukti P.12 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, sedangkan bukti P.1, P.6, P.11 dan P.13 sampai dengan P.15 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : SAKSI I (Saksi I) dan SAKSI II (Saksi II) dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung Pemohon Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan oleh sebab itu anak Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus sekolah SMP sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.13 terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memiliki kesiapan fisik untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.12 serta keterangan saksi I dan saksi II dan berdasarkan pengakuan dari calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa Calon Suami dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, musharahah maupun sesusuan dengan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, keterangan calon suami dan kedua orang tua calon suaminya yang saling bersesuaian, terbukti bahwa anak Pemohon memiliki kesiapan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga dimana tidak adanya paksaan atas perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut dan anak Pemohon juga memiliki kepribadian yang sehat dan matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh pejabat KUA;

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa anak Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 8 Minggu dimana keduanya pernah berhubungan badan ataupun perbuatan yang masuk dalam kategori perzinaan dan bahkan saat ini anak Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 8 minggu, sehingga keduanya khawatir apabila tidak menikah akan muncul celah-celah untuk melakukan perzinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon beserta kedua orang tuanya serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi umur, status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta telah mendapatkan restu dari orang tuanya masing-masing dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki kesiapan secara materi untuk melaksanakan perkawinan, dimana berdasarkan keterangan calon suami dari Anak Pemohon yang akan dimintakan dispensasi kawin tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- setiap bulan ditambah dari pekerjaan lain yang tidak tentu, adapun calon istrinya (anak Pemohon) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn





orang tua calon istri siap membantu menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh salah seorang dari orang tua yang memiliki kuasa asuh berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon berjumlah 1 orang yang merupakan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin. Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama XXXX bin Surat pada 7 September 2010 dan selama ini anak yang bernama ANAK tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yakni Pemohon dimana pada saat perceraian Pemohon dengan suaminya tersebut, anak Pemohon berumur kurang lebih 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka hak asuh atas anak Pemohon dengan Kusmanto bin Surat yang bernama ANAK secara yuridis adalah berada di tangan Pemohon meskipun tanpa melalui penetapan dari pengadilan ditambah dengan tidak diketahuinya tempat tinggal dari mantan suami Pemohon tersebut sehingga pengajuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa keterlibatan dari ayah kandung dari ANAK adalah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan sebagaimana telah dipaparkan dalam duduk

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



perkara penetapan ini, sedangkan orang tua calon suami dari anak Pemohon tidak dapat dihadirkan dalam persidangan meskipun hakim menunda persidangan guna memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun pada sidang ketiga Pemohon masih belum dapat menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon pada sidang ketiga melalui *video conference* dimana orang tua calon suami dengan identitas dan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan anak Pemohon dan menyatakan berkomitmen untuk menjaga dan mengawal kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 huruf b PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pemeriksaan melalui media teleconference hanyalah untuk pemeriksaan terhadap anak, namun dalam kasus tertentu hakim berpendapat bahwa pemeriksaan melalui *video conference* dapat diterapkan pada pemeriksaan orang tua dengan melihat urgensi dan jaminan perlindungan hukum dan tercapainya tujuan hukum yakni keadilan dan kemanfaatan serta dengan menimbang *maslahat* dan *madharat* yang berpotensi timbul di kemudian hari dimana dengan kondisi anak Pemohon yang telah hamil dengan usia 8 minggu menjadikan alasan bagi hakim untuk melakukan penafsiran secara sistematis antar pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut guna memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang sedang berada dalam rahim anak Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak dijatuhkannya penetapan yang bersifat negatif berupa perkara dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sebagaimana

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



ketentuan Pasal 10 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini tidaklah berarti hakim membenarkan perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak pula berarti hakim memiliki tendensi negatif terhadap pasal tersebut, melainkan hakim berupaya secara maksimal dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan (*ijtihad*) dalam rangka mencapai tujuan hukum yang lebih tinggi yakni keadilan dan kemanfaatan sebagaimana amanat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali dan, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya meskipun pemeriksaan terhadap orang tua calon suami dari anak Pemohon dilakukan melalui media teleconference;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik dan mental anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik dan mental merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik, hal ini berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan fisik diperlukan juga kesiapan mental anak Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa karena keterbatasan ketersediaan psikolog anak dan sebab belum adanya kerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Katingan atau lembaga sejenis terkait dengan pendampingan atau pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka hakim melakukan uji kesiapan mental dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anak Pemohon untuk mengetahui kesiapan mental anak Pemohon yang hendak menikah;

Menimbang, bahwa kesiapan mental erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*) ; d)

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Pemohon tersebut menunjukkan indikasi pribadi diri yang sehat dan matang dengan indikator akan selalu memandang positif baik terhadap kehidupan masa depan, tanggung jawab terhadap pekerjaan, dan tentu saja mempunyai emosi yang matang yang dapat memahami orang lain yang berbeda dengan dirinya. Sehingga patut dinilai bahwa anak dari Pemohon memiliki kesiapan mental dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, terbukti bahwa anak Pemohon telah memiliki kesiapan secara psikologis karena telah memenuhi kriteria kematangan mental atau kedewasaan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang penuh dengan dinamika dan problematika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun ternyata anak Pemohon dianggap siap dan mampu secara fisik dan mental untuk menjalankan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Terlebih anak dari Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori perzinahan dan saat ini anak

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Pemohon tengah hamil dengan usia kandungan 8 minggu. Hakim berpendapat bahwa peristiwa ini masuk dalam kategori alasan mendesak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Nash dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)*

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn





3. Syaikh Wahbah Zuhayli dalam Kitab Fiqih Islam wa Adilatuhi, Juz VII, halaman 179

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya: "Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu".

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK, umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama CALON SUAMI, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim harus pula memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan kehendak perkawinan anak Pemohon yang bernama ANAK dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, di Kantor Urusan Agama Katingan Hilir atau di kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon, mengingat keadaan anak Pemohon yang sudah dalam keadaan mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam diktum (2) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan atau kantor urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan/atau anak Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**TTD**

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl : Rp 10.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 210.000,00
- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.5/Pdt.P/2022/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)